



**PUTUSAN**

**No. 15/PID.B/2013/PN.RUT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO
	:	Pau
Tempat lahir	:	
Umur/tanggal lahir	:	25 tahun 123-3-1987
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
kewarganegaraan	:	Pau Kel. Pau Kec. Langke Rembong Kab.
Tempat tinggal	:	Manggarai
	:	Katholik
Agama	:	----
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan 10 Pebruari 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan 28 Pebruari 2013 ;



3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 4 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KUALIFIKASI PEMBERATAN melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP dalam dakwaan primair dan selanjutnya menyatakan terdakwa bersalah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) karung Catok F;
  - 1 (satu) karung Soket Pipa Besi;
  - 1 (satu) karung Soket T Pipa Plastik;
  - 1 (satu) karung Roda Pagar;
  - 1/2 (setengah) karung Hiasan Pagar;
  - 1 (satu) buah linggis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO, bersama dengan sdr. Ferdi, Om San, Saf (masuk dalam Daftar pencarian Orang), dan juga sdr. Rikardus Bandur alias Rikar, Yosualdus Budiarjo Arif alias Arif, Yohanes Soni Baso alias Soni, Mario Kristoforus Leko alias Ferdi (pars terdakwa dalam berkas perkara lain), pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 02.00 wita atau sekira pukul 12.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat didalam gudang toko PURNAMA yang tertetak di kampung Pau kelurahan Pau kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah mengambil sesuatu barang dagangan bahan bangunan antara lain berupa :

- hiasan pagar sebanyak 90 (sembilan puluh) buah;
- soket T pipa air plastik ukuran 1/2 dim sebanyak 1 (satu) karung ukuran 50 kg;
- soket over besi ukuran 1 1/2 dim sebanyak 1 (satu) karung ukuran 50 kg;
- roda pagar sebanyak 24 (dua puluh empat) buah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- catok F (alat meubeQ sebanyak 2 (dua) karung;

yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi korban Vincentius Reni Terisno, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh tersalah, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan caracam sebagai berikut :

Awalnya terdakwa bersama teman kebmpoknya tersebut berkumpul di Pasar Puni dekat TKP (tempat kejadian perkara) merencanakan perbuatan mereka. Setelah sepakat mereka metakukan pembagian tugas, dengan cara pertamata mereka semua menuju kebagian belakang gudang. Setelah itu sdr. Kristoforus Leko alias Ferdi dan sdr. Rikar mulai bertugas melaksanakan perannya memanjat tembok gudang, kemudian mencungkil jendela hingga terbuka, lalu masuk kedalam gudang mengambil barang-barang tersebut diatas, dan membuangnya kekali yang sangat dekat dengan gudang tersebut Selanjutnya terdakwa bersama sdr. Arif, Ferdi, Soni, Om San dan Saf bertugas dengan melaksanakan perannya mengangkat dan membawa barang-barang tersebut ketempat kering lalu menyimpannya. Setelah itu mereka semua pulang kerumah masing-masing. Pada hari Senin tanggal 22 Oktober sekira pukul 14.00 wita, terdakwa seorang did saga yang datang kekali tersebut dengan membawa sebuah linggis, mencari barang-barang tersebut yang mungkin sebagiannya jatuh kedalam kali dikarenakan ikatannya kurang kuat, sehingga terdakwa mencungkil celah-celah batu dikali tersebut, dan ketika itulah datang saksi Karlosius Kamis, Aleksius Mandi, Yohanes Yuventius Lala, yang curiga atas perilaku terdakwa, dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang-barang hasil curian tersebut lalu membawanya kekantor Polisi untuk diproses secara hukum atas perbuatannya tersebut. Bahwa sebelumnya ada teman-teman terdakwa yang lebih dahulu datang mencari barang-barang yang mungkin tercecer disekitar TKP, bahkan ada yang sudah dapat lalu menjualnya, tetapi ada juga yang takut ketahuan akhirnya mereka lari ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu :

**1. Saksi VINCENTIUS RENI TERISNO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang dari dalam gudang toko PURNAMA milik saksi yang terletak di kampung Pau kelurahan Pau kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai;
- Bahwa barang-barang yang dicuri adalah bahan bangunan berupa : hiasan pagar sebanyak 90 (sembilan puluh) buah, soket T pipa air plastik ukuran 1/2 dim sebanyak 1 (satu) karung ukuran 50 kg; soket over besi ukuran 1/2 dim sebanyak 1 (satu) karung ukuran 50 kg, roda pagar sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, catok F (alat meubel) sebanyak 2 (dua) karung, yang sekarang ini dijadikan barang bukti, ditaksir senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang tidak kembali atau sudah hilang berupa 50 (lima puluh) roll kabel NYA 2,5, 1 (satu) karung catok F, 4 karung paku, 40 (empat puluh) dos cat tembok, 2 (dua) karung roda pagar, 3 (tiga) dos soket PVC, 10 (sepuluh) karung soket besi, yang ditaksir senilai Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012, saat saksi sedang berada di Bali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena ditelepon oleh teman saksi yang bernama TONI pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 14.30 wita, mengabarkan bahwa gudang toko PURNAMA milik saksi dibongkar orang, selanjutnya saksi tetpon sopimya yakni saksi YOHANES SEMUEL JEHARUT untuk memeriksa gudang tersebut. Setelah itu saksi YOHANES SEMUEL JEHARUT menelpon saksi dan mengabarkan bahwa orang-orang sudah mengepung pelakunya, dan meminta agar saksi menelpon Polisi, sehingga saat itu juga saksi menelpon Polisi;
- Bahwa setelah sampai di Ruteng saksi sempat mengecek TKP dan melihat pagar tinggi yang berbatasan dengan kali rusak dan tembok disamping pagar ada bekas telapak kaki, lalu jendela dan kaca jendela rusak bekas dibongkar;
- Bahwa para pelaku masuk lewat samping terus naik pagar, tembok dan masuk lewat jendela gudang, dengan merusak teralis besi dan kaca jendela;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

**2. Saksi YOHANES SEMUEL JEHARUT**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian hilangnya barang didalam gudang toko PURNAMA milik saksi VINCENTIUS RENI TERISNO yang tedetak di kampung Pau kelurahan Pau kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi ditelpon oleh saksi VINCENTIUS RENI TERISNO pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 mengabarkan bahwa gudang Toko PURNAMA milik saksi VINCENTIUS RENI TERISNO dibongkar orang;
- Bahwa saksi memberitahu saksi saksi VINCENTIUS RENI TERISNO bahwa pelakunya sudah dikepung, agar secepatnya saksi Vincentius Reni Sutrisno menelpon Polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhimya saat itu ditakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa orang yang melihat terdakwa saat itu antara lain Karlos Kanis dan Aleksius Mandi;
  - Bahwa mereka melihat terdakwa dikali memegang sebuah linggis, mengais dan mencungkil celah-celah batu mencari barang-barang hasil curian tersebut;
  - Bahwa barang-barang yang dicuri adalah bahan bangunan berupa : hiasan pagar sebanyak 90 (sembilan puluh) buah, soket T pipa air plastik ukuran 1/2 dim sebanyak 1 (satu) karung ukuran 50 kg; soket over besi ukuran 1/2 dim sebanyak 1 (satu) karung ukuran 50 kg, roda pagar sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, catok F (alat meubel) sebanyak 2 (dua) karung, yang sekarang ini dijadikan barang bukti, ditaksir senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang tidak kembali atau sudah hilang berupa 50 (lima puluh) roll kabel NYA 2,5, 1 (satu) karung catok F, 4 karung paku, 40 (empat puluh) dos cat tembok, 2 (dua) karung roda pagar, 3 (tiga) dos soket PVC, 10 (sepuluh) karung soket besi, yang ditaksir senilai Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi sempat mengecek TKP dan melihat pagar tinggi yang berbatasan dengan kali rusak dan tembok disamping pagar ada bekas telapak kaki, lalu jendela dan kaca jendela rusak bekas dibongkar.
  - Bahwa terdakwa masuk lewat samping terus naik pagar, tembok dan masuk lewat jendela gudang, dengan membongkar/merusak terali, besi dan kaca jendela.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;
- 3. Saksi MARIO KRISTOFORUS LOKO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ikut mengambil barang di gudang toko PURNAMA yang terletak di Kampung Pau Kelurahan Pau Kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 12.00 Wita;
  - Bahwa saksi ikut metakukan pencurian tersebut karena diajak oleh teman-teman saksi antara lain Aven, Yono dan Ano;
  - Bahwa saksi juga lihat terdakwa di lokasi TKP;
  - Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk kali Wae Locak lewat kebun yang terietak dibelakang pegadaian lama lalu berjalan menuju gudang PURNAMA kemudian melalui lorong menuju pintu belakang pagar, lalu naik keatas pagar masuk kedalam lorong kecil antara tembok Toko PURNAMA dan gudang, selanjutnya saksi dan teman-teman saksi melihat jendela bagian belakang sudah terbuka, sehingga mereka langsung memanjat jendela gudang masuk kedalam gudang PURNAMA;
  - Bahwa kemudian mereka menuju lantai 2 mengambil barang-barang berupa kabel sebanyak 1 (satu) rol, roda pagar sebanyak 1 (satu) karung, pipa plastik sebanyak 1 (satu) karung;
  - Bahwa setelah mereka keluar lewat tempat semula, setelah sampai diluar dilorong gudang PURNAMA, mereka buang barang-barang tersebut melalui ventilasi WC ke kali, selanjutnya mereka menuruni tembok keluar menuju kali memungut barang-barang tersebut membawanya kerumah Aven;
  - Bahwa barang-barang tersebut dijual dengan harga Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) yang kemudian mereka bagi bertiga masing-masing dapat Rp. 27.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) sedangkan sisanya mereka beli biscuit yang kemudian dimakan bersama ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tgl. 22 Oktober 2012 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa mengambil barang di gudang toko PURNAMA yang terletak di Kampung Pau Kelurahan Pau Kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai, bersama sdr. Ferdi, Rikar, Om San dan Saf ;
- Bahwa alat yang mereka pergunakan adalah tali nilon lalu diikat dibesi sebagai pemberat, kemudian sdr. Ferdi buang tali yang sudah diikat besi tersebut ke koson kayu atap sehingga kayu tersebut turun kembali, lalu sdr. Ferdi ikat tali tersebut dengan cara simpul hidup hingga terikat kuat dengan koson kayu;
- Bahwa selanjutnya sdr. Ferdi dan Rikar memanjat tembok gudang dengan memegang tali tersebut lalu masuk kedalam gudang, mengambil barang berupa 2 (dua) karung catok F, 1 (satu) karung soket pipa besi, 1 (satu) karung soket T pipa plastic, 1 (satu) karung roda pagar, ½ (setengah) karung hiasan pagar;
- Bahwa setelah itu sdr. Ferdi dan Rikar membuangnya ke kali Wee Locak, yang kemudian terdakwa, sdr. Arif, Om Sam dan Saf mengambil dan membawanya ketempat kering dan menyimpan barang-barang tersebut, kemudian mrekapun pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wita terdakwa kembali kekali dengan membawa linggis mencari barang-barang yang mungkin sebagiannya jatuh ke kali, dengan mencungkil baru-batu dikali tersebut;
- Bahwa ketika itulah datang orang-orang menangkap terdakwa lalu membawanya kekantor Polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud mereka menyimpan barang-barang tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian terdakwa dan sdr. Arif, Om Sam dan Saf berkumpul di pasar Puni untuk merencanakannya;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) karung Catok F;
- 1 (satu) karung Soket Pipa Besi;
- 1 (satu) karung Soket T Pipa Plastik 1 (satu) karung Roda Pagar;
- 1/2 (setengah) karung Hiasan Pagar 1 (satu) buah linggis;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada Hari Senin tgl. 22 Oktober 2012 sekira pukul 02.00 Wita, terdakwa ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO telah mengambil 2 (dua) karung catok F, 1 (satu) karung soket pipa besi, 1 (satu) karung soket T pipa plastic, 1 (satu) karung roda pagar, ½ (setengah) karung hiasan pagar milik saksi saksi VINCENTIUS RENI TERISNO di tempat kosnya di gudang toko PURNAMA yang tertetak di kampung Pau kelurahan Pau kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi VINCENTIUS RENI TERISNO saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil barang-barang di gudang toko PURNAMA yang tertetak di kampung Pau kelurahan Pau kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai tersebut dengan cara pertama-tama mereka semua menuju kebagian belakang gudang. Setelah itu saudara. Kristoforus Leko alias Ferdi dan saudara Rikar mulai bertugas melaksanakan perannya memanjat tembok gudang, kemudian mencungkil jendela hingga terbuka, lalu masuk kedalam gudang mengambil barang-barang tersebut diatas, dan membuangnya kekali yang sangat dekat dengan gudang tersebut Selanjutnya terdakwa bersama saudara Arif, Ferdi, Soni, Om San dan Saf bertugas dengan melaksanakan perannya mengangkat dan membawa barang-barang tersebut ketempat kering lalu menyimpannya. Setelah itu mereka semua pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan yang disusun secara secara tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



4. Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
5. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tersebut ;

ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*nafuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu Terdakwa ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengakui seluruh perbuatannya dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap terdakwa, yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang *“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain”* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain menurut *Profesor Van Bemmelen – Van Hattum* yang dikutip dari buku *“Delik – Delik Khusus Kejahatan – Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”* oleh *Drs. P.A.F Lamintang, SH.*, adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin dari orang lain tersebut ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain dengan bagian harta kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di atas telah ternyata bahwa pada hari Hari Senin tgl. 22 Oktober 2012 sekira pukul 02.00 Wita, terdakwa ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO telah mengambil 2 (dua) karung catok F, 1 (satu) karung soket pipa besi, 1 (satu) karung soket T pipa plastic, 1 (satu) karung roda pagar, ½ (setengah) karung hiasan pagar milik saksi saksi VINCENTIUS RENI TERISNO di tempat kosnya di gudang toko PURNAMA yang tertetak di kampung Pau kelurahan Pau kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai, dan pada waktu mengambil barang tersebut terdakwa tidak minta ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi VINCENTIUS RENI TERISNO, sehingga dengan demikian unsur *“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain”* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki ialah timbulnya suatu niat untuk memiliki sesuatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai melawan hukum dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh *Profesor Van Bemmelen – Van Hattum*, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang nyata dan mutlak bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti adalah dengan secara sadar melakukan perbuatannya dan akibat dari perbuatan tersebut adalah memang dikehendaki olehnya sebagaimana terungkap dalam fakta – fakta hukum tersebut di atas yaitu terdakwa ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO telah mengambil 2 (dua) karung catok F, 1 (satu) karung soket pipa besi, 1 (satu) karung soket T pipa plastic, 1 (satu) karung roda pagar, ½ (setengah) karung hiasan pagar milik saksi VINCENTIUS RENI TERISNO dengan tanpa ijin maupun sepengetahuan dari pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad. 4. Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang “ Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, membuktikan bahwa ternyata terdakwa erdakwa mengambil barang-barang di gudang toko PURNAMA yang tertetak di kampung Pau kelurahan Pau kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai tersebut Kristoforus Leko alias Ferdi, saudara Rikar, Arif, Ferdi, Soni,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Om San dan Saf, sehingga dengan demikian unsur “Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad. 5. Unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur “Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat alternatif maka konsekuensinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO telah mengambil 2 (dua) karung catok F, 1 (satu) karung soket pipa besi, 1 (satu) karung soket T pipa plastic, 1 (satu) karung roda pagar, ½ (setengah) karung hiasan pagar milik saksi saksi VINCENTIUS RENI TERISNO tanpa sepengetahuan dan seijin saksi VINCENTIUS RENI TERISNO sebagai pemilik barang-barang tersebut, dan sebelum mengambil barang-barang tersebut tersebut terdakwa terlebih dahulu memanjat tembok gudang, kemudian mencungkil jendela hingga terbuka, lalu masuk kedalam gudang mengambil barang-barang tersebut diatas, dan membuangnya kekali yang sangat dekat dengan gudang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian yang dilakukan dengan cara untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat. Dengan demikian unsur Pencurian yang dilakukan dengan cara untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas maka semua unsur – unsur yang terkandung dalam dakwaan primair pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP tersebut telah terpenuhi, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya tersebut sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur - unsur dalam dakwaan primair telah terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidaire yang di dakwakan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut serta tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf pada diri terdakwa saat melakukan perbuatannya, maka secara hukum terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa menjalani tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 196 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menangguhkan penahanan dan dikhawatirkan terdakwa melarikan diri, maka memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 196 (1) KUHP selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi yang terutama sekali adalah untuk memperbaiki/*merehabilitasi*, *edukasi* dan *motivatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan *prefensi* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka diharapkan pidana yang akan dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan terdakwa dari perbuatannya yang telah melanggar hukum ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ALFRIDUS MANGKUNG alias DONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) karung Catok F;
    - 1 (satu) karung Soket Pipa Besi;
    - 1 (satu) karung Soket T Pipa Plastik 1 (satu) karung Roda Pagar;
    - 1/2 (setengah) karung Hiasan Pagar 1 (satu) buah linggis;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-  
(seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2013 oleh kami : ARIF SATIYO WIDODO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH. dan ARIEF MAHARDIKA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUHAMMAD YUNUS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh ROMUALDUS M. DJEHABUT, SH. jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH.

ARIF SATIYO WIDODO, SH.

2. ARIEF MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUNUS